

Jurnal Restorative Justice

Vol. 9 No. 1, Mei 2025

E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

ANALISIS KEADILAN GENDER DALAM PUTUSAN PENGADILAN: STUDI KASUS MENGENAI PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DI BATAM

GENDER JUSTICE ANALYSIS IN COURT DECISIONS: A CASE STUDY OF CHILD CUSTODY IN BATAM

Mitchelle Lizen Huang¹, Ampuan Situmeang^{2*}, Emiliya Febriyani³

¹*Universitas Internasional Batam, Email: 2151045.mitchelle@uib.edu*

²*Universitas Internasional Batam, Email: ampuan.situmeang@uib.ac.id*

³*Universitas Internasional Batam, Email: emiliya@uib.ac.id*

Abstrak

Maraknya kasus perceraian yang terjadi di Batam menimbulkan sengketa hak asuh anak, apabila kita sadari kebanyakan hak asuh anak jatuh ke tangan ibu. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan gender dalam putusan pengadilan, dengan fokus pada studi kasus mengenai pemberian hak asuh anak di Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dikarenakan karakteristik tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan pemberian hak asuh anak dalam perspektif keadilan gender. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum, sehingga didapatkan data bahwa Batam menjadi kota yang memiliki kasus perceraian paling tinggi di Kepulauan Riau. Terdapat 34 putusan yang diambil sebagai sampel penelitian dan sebanyak 79% hak asuh anak jatuh ke tangan ibu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketimpangan gender dalam sengketa hak asuh anak disebabkan oleh perbedaan pendekatan yang diadopsi hakim.

Kata Kunci: Keadilan, Gender, Hak Asuh Anak

Abstract

The increasing number of divorce cases in Batam has caused child custody disputes, if we realize that most child custody falls into the hands of mothers. Therefore, this study aims to analyze gender justice in court decisions, focusing on case studies regarding the granting of child custody in Batam City. The research method used is the normative legal research method, because the characteristics of the purpose of this study are to analyze decisions on granting child custody from a gender justice perspective. The data used are secondary data in the form of legal materials, so that data is obtained that Batam is the city with the highest divorce cases in the Riau Islands. There are 34 decisions taken as research samples and as many as 79% of child custody falls into the hands of mothers. The results of the study indicate that gender inequality in child custody disputes is caused by differences in the approaches adopted by judges.

Keywords: Justice, Gender, Child Custody

Pendahuluan

Ketika terjadi perceraian di Indonesia, hak asuh anak biasanya diberikan kepada ibu. Hal ini sering ditemukan dalam praktik hukum, di mana sejumlah putusan pengadilan menunjukkan kecenderungan memberikan hak asuh kepada ibu dibandingkan kepada ayah (Emery, 2012). Hal yang penting ini terjadi karena ‘ilmu hukum’ mempunyai sebuah khas sebagai suatu ilmu (Disemadi, 2022). Mengapa demikian? Apakah sang ayah dari anak tersebut tidak dapat mengasuh anak sebaik ibunya ataukah tugas merawat dan mengasuh anak hanya dibebankan kepada perempuan selaku ibu dari anak tersebut? Maka dari itu dalam penelitian ini akan dianalisa apakah kiranya alasan dari banyaknya hak asuh anak yang jatuh ke tangan Perempuan atau ibu dari sang anak. Berikut disajikan data yang menggambarkan perbandingan tingginya angka perceraian di Kota Batam dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 1. Angka Perceraian di Provinsi Kepulauan Riau

Tahun/ Kota	Karimun	Natuna	Lingga	Kepulauan Anambas	Kota Batam	Kota Tanjung Pinang
2018	444	157	192	73	1.641	748
2019	498	190	153	71	1.769	816
2020	446	219	168	6	1.200	684
2021	556	208	176	101	1.741	777
2022	290	606	402	311	459	379
2023	506	197	152	90	1.698	658
Jumlah	2.740	1.577	1.243	652	8.508	4.068

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Hak ini bukan hanya tentang siapa yang akan merawat anak secara fisik, tetapi juga mencakup hak dan tanggung jawab untuk membimbing, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak secara emosional dan finansial. Keputusan ini sering didasarkan pada anggapan tradisional bahwa ibu lebih mampu menyediakan perawatan dan kasih sayang yang dibutuhkan anak. Berkaca pada kasus hak asuh anak, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.JB yang terjadi pada artis Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarany pada tahun 2013, hakim

memberikan hak asuh atas anak mereka yakni Azka Corbuzier kepada Deddy Corbuzier karena dianggap lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan materi yang diperlukan oleh Azka. Selain itu, fakta bahwa ayah dan anak memiliki hubungan yang sangat erat juga menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Hal ini mencerminkan bahwa figur ayahpun dapat menjadi pengasuh utama yang efektif, tergantung dari masing-masing pihak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa situasi, pandangan pengadilan memberikan putusan yang lebih adil dan memutuskan berdasarkan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkan asumsi gender tradisional.

Walaupun banyak penelitian telah dilakukan mengenai bias gender dalam hak asuh anak, seperti yang diungkapkan oleh (Ramadhita, 2022) dan (Mumtaza, 2022) yang menyoroti asumsi tradisional tentang ibu sebagai pengasuh utama dalam keputusan pengadilan di Indonesia, masih ada beberapa area penting yang belum diteliti secara mendalam. Sebagai contoh, Syifa Mumtaza (2022) menekankan bahwa banyak hakim cenderung memberikan hak asuh kepada ibu tanpa memperhitungkan kemampuan ayah dalam mendidik anak, namun belum ada banyak penelitian yang membahas cara mengatasi bias ini melalui pendekatan kebijakan hukum yang lebih mendukung. (Praja, 2024) menemukan bahwa di beberapa negara, ketidakadilan gender dalam keputusan hak asuh masih menjadi permasalahan penting, terutama karena keyakinan bahwa ibu lebih dekat secara emosional dengan anak-anak. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yang dapat terlihat pada perbedaan antara prinsip keadilan gender yang seharusnya diterapkan dalam hukum dan kenyataan praktiknya di lapangan, terutama dalam putusan hak asuh anak. Secara normatif, *das sollen* menuntut agar keadilan substantif diterapkan, di mana baik ayah maupun ibu dinilai setara dalam menentukan hak asuh. Namun, kenyataan di lapangan (*das sein*) menunjukkan bahwa hakim cenderung lebih sering memberikan hak asuh kepada ibu berdasarkan stereotip gender tradisional, tanpa mempertimbangkan peran aktif atau kemampuan ayah. Meski demikian, penelitian ini hanya membahas konteks global dan belum membahas secara spesifik bagaimana konteks hukum di Indonesia dapat beradaptasi dengan konsep pengasuhan bersama yang lebih adil. Penelitian oleh Asmu'i Syarkowi (2024) memberikan informasi tentang bagaimana beberapa negara mulai mengubah perspektif ini melalui pembaruan hukum yang lebih mendukung

pengasuhan bersama, tetapi belum ada penelitian menyeluruh tentang bagaimana perubahan serupa dapat diterapkan dalam konteks hukum Indonesia. (Syarkowi, 2024) Penelitian ini juga mencatat adanya perbedaan antara implementasi hukum yang adil dan praktik sosial yang masih dipengaruhi oleh stereotip gender. Penelitian oleh (Syahrain, 2017) dan (Mansari et al., 2018) lebih fokus pada aspek teoretis keadilan dalam sistem peradilan, namun masih belum memasukkan unsur empiris dari kasus hak asuh anak untuk menunjukkan implementasi konsep keadilan gender dalam keputusan pengadilan. Fokus penelitian ini adalah peran hakim dalam menangani kasus hak asuh anak, mengevaluasi keadilan gender dalam keputusan mereka, dan memberikan saran untuk meningkatkan keadilan hukum bagi kedua orang tua. Sebagai contoh, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.JB. mengenai kasus perceraian yang terjadi antara artis Celine Evangelista dan Stefan William pada tahun 2020 juga menimbulkan terjadinya perebutan hak asuh atas anak mereka yaitu Lucia. Dalam kasus ini, lagi-lagi hak asuh atas anak diberikan kepada Celine Evangelista selaku ibu kandung dari Lucia. Hal ini menimbulkan ketimpangan dimana Stefan William dianggap lebih mampu untuk mengurus Lucia, karena dari segi finansial Stefan William jelas lebih stabil apabila dibandingkan dengan Celine Evangelista. Hal ini dapat dibuktikan dari meningkatnya persentase terhadap tawaran pekerjaan yang meningkat pada Stefan William setelah berita perceraian mencuat ke publik.

Keadilan gender dalam hak asuh anak harus mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan kedua orang tua untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis anak. Penetapan hak asuh yang hanya didasarkan pada stereotip gender dapat mengabaikan kemampuan dan peran ayah dalam pengasuhan anak. Stereotip yang mengatakan bahwa perempuan lebih pantas atau lebih mampu mengasuh anak dibandingkan laki-laki merupakan bentuk ketidakadilan gender yang dapat berdampak pada kesejahteraan anak. (Watkins et al., 2016) Hal ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang bagaimana pengadilan mempertimbangkan prinsip keadilan dalam kasus hak asuh anak dan apakah keputusan-keputusan ini benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Terdapat kecenderungan di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk memberikan hak asuh anak kepada ibu pasca perceraian, terutama untuk anak-anak yang masih kecil. Pengadilan sering kali berpihak kepada ibu dalam kasus hak asuh anak dengan alasan

bahwa ibu lebih emosional dekat dengan anak. Namun menurut (Fabricius et al., 2010), perspektif ini sering kali tidak memperhitungkan peran ayah dalam pengasuhan, terutama dalam konteks modern di mana banyak ayah yang juga berperan aktif dalam merawat dan mendidik anak mereka. Dengan demikian, penting untuk mengevaluasi kembali apakah keputusan-keputusan ini adil dan sesuai dengan kondisi nyata dari masing-masing keluarga. Kasus yang dapat dijadikan referensi selanjutnya diambil dari Putusan Nomor 156/Pdt.G/2013/PA.JB yang merupakan salah satu kasus yang tidak kalah terkenal, yaitu kasus perceraian antara artis Anang Hermansyah dan Krisdayanti yang memperebutkan hak asuh atas Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah. Pada akhirnya pengadilan memutuskan untuk memberikan hak asuh atas kedua anak mereka kepada Krisdayanti selaku ibu kandung dari keduanya, meskipun Anang dipandang lebih stabil secara finansial dan lebih aktif dalam mengasuh kedua anaknya. Keputusan ini menunjukkan bagaimana stereotip gender yang mengatakan bahwa ibu lebih mampu mengasuh anak masih mendominasi pemikiran pengadilan, meskipun Anang juga sangat aktif terlibat dalam pengasuhan anak-anaknya.

Penelitian ini menganalisis dua putusan pengadilan di Batam dengan pendekatan berbeda untuk mengungkap penerapan keadilan gender dalam penetapan hak asuh anak. Dengan mengadopsi teori keadilan dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, penelitian ini mengevaluasi manfaat maksimal bagi semua pihak dalam keputusan hak asuh untuk memahami penerapan keadilan substantif secara lebih mendalam. Putusan Pengadilan Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Btm dan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN Btm dipilih karena keduanya mencerminkan pandangan hukum yang berbeda mengenai hak asuh anak. Melalui analisis pertimbangan hukum yang digunakan dalam kedua putusan ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami apakah ada kecenderungan gender dalam keputusan pengadilan mengenai hak asuh anak dan bagaimana hal ini mempengaruhi keadilan substantif bagi semua pihak. Dengan menggunakan teori dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill yaitu teori keadilan akan membantu penelitian ini dalam menganalisa dan mengkaji pertimbangan hukum dan perundang-undangan untuk memahami dan menafsirkan hukum karena teori ini tidak hanya menyoroti pentingnya kesejahteraan anak, tetapi juga mempertimbangkan peran dan kontribusi masing- masing orang tua, yang pada akhirnya dapat mendukung pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil dan setara. (Fios, 2012)

Di sisi lain, peran pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak tidak hanya terbatas pada penerapan hukum yang ada, tetapi juga harus mempertimbangkan perkembangan sosial dan budaya yang mempengaruhi konsep keadilan dan peran gender. Dalam beberapa dekade terakhir, ada pergeseran dalam pandangan masyarakat mengenai peran ayah dan ibu dalam pengasuhan anak. Banyak ayah yang kini berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari anak-anak mereka dan berkomitmen untuk memberikan perawatan yang sama atau bahkan lebih baik dari pada ibu. Oleh karena itu menurut Lamb (2014), sangat penting bagi pengadilan untuk mengadaptasi pendekatan mereka dalam menetapkan hak asuh anak agar lebih sesuai dengan kenyataan sosial dan dinamika keluarga modern.(Lamb, 2014) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam upaya memperkuat keadilan gender dalam sistem peradilan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi hakim dan pembuat kebijakan hukum untuk mempertimbangkan lebih lanjut aspek keadilan gender dalam setiap putusan terkait hak asuh anak.

Permasalahan

1. Analisis Putusan dalam Sengketa Pemberian Hak Asuh Anak di Kota Batam: Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Btm dan Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN Btm
2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Btm dan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN Btm

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, yang memfokuskan pada analisis teks-teks undang-undang dan peraturan perundang-undangan (Tan, 2021). Penelitian hukum normatif dipercaya oleh (Elias, 2009) adalah suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Menurut (Duxbury, 2009) metode penelitian normatif bertujuan untuk memahami dan menafsirkan hukum dengan mendalam, serta untuk menilai pertimbangan hakim dalam kasus. Sehingga menjadikan metode ini relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder yang

digunakan adalah bahan-bahan hukum berupa peraturan-peraturan dan putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan topik penelitian (Disemadi, 2022). Pemilihan putusan-putusan ini bertujuan untuk memberikan representasi yang cukup luas mengenai berbagai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam kasus-kasus hak asuh anak di Batam.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan studi literatur. Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen konkret yang berkaitan dengan topik penelitian dan mempelajari literatur yang relevan untuk mengembangkan teori-teori yang ada. Penelitian deskriptif kualitatif menyajikan data secara apa adanya tanpa melakukan manipulasi atau perlakuan tambahan (Muhonen et al., 2022). Dengan menggunakan metode ini, peneliti yakin dapat membantu mendeskripsikan hasil penelitian secara terperinci berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Kemudian, hasil analisis dikaitkan dengan teori-teori yang ada dan ditinjau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Pembahasan

Analisis Putusan dalam Sengketa Pemberian Hak Asuh Anak di Kota Batam: Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PN.Btm dan Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN.Btm

Berdasarkan putusan yang telah dikumpulkan mengenai hak asuh anak di Kota Batam, berikut terlebih dahulu ditampilkan data *real* mengenai hasil putusan-putusan yang digunakan di dalam melakukan penelitian ini. Peneliti menggunakan sebanyak 34 (tiga puluh empat) putusan sebagai sample yang akan dikaji untuk penelitian ini, dan perlu diketahui juga bahwa putusan-putusan yang digunakan merupakan putusan valid yang diputus oleh pengadilan Batam dari tahun 2012 hingga tahun 2021.

Tabel 2. Putusan Tahun 2012-2021 di Kota Batam


No	Putusan	Verstek	Dibawah Umur	Hak Asuh
1	6/PDT.G/2015/PN.BTM	Ya	Tidak	Ibu
2	179/Pdt.G/2015/PN.BTM	Tidak	Ya	Ibu
3	156/Pdt.G/2015/PN.BTM	Ya	Ya	Ibu

4	2/Pdt.G/2016/PN.BTM	Tidak	Ya	Ibu
5	223 /Pdt.G/2016/PN. Btm	Ya	Ya	Ibu
6	159/Pdt.G/2016/PN.Btm	Tidak	Tidak	Ibu
7	252/PDT.G/2016/PN.BTM	Tidak	Ya	Ibu
8	68/Pdt.G/20117/PN.Btm	Tidak	Ya	Ibu
9	144/Pdt.G/2014/PN. BTM	Tidak	Ya	Ibu
10	7/PDT.G/2013/PN.BTM	Tidak	Tidak	Ibu
11	61/PDT.G/2012/PN.BTM	Tidak	Ya	Ibu
12	12/PDT.G/2013/PN.BTM	Ya	Tidak	Ibu
13	11/PDT.G/2013/PN.BTM	Ya	Tidak	Ayah
14	94/Pdt.G/2013/PN.BTM	Ya	Tidak	Ibu
15	184/Pdt.G/2013/PN.BTM	Ya	Tidak	Ibu
16	188/Pdt.G/2013/PN.BTM	Ya	Tidak	Ibu
17	187/Pdt.G/2013/PN.BTM	Ya	Tidak	Ayah
18	243/Pdt.G/2014/PN.BTM	Ya	Tidak	Ibu
19	142/Pdt.G/2019/PN.BTM	Tidak	Ya	Ibu
20	314/Pdt.G/2021/ PN.BTM	Tidak	Ya	Ayah
21	14/Pdt.G/2013/PN.BTM	Ya	Ya	Ayah dan Ibu
22	79/PDT.G/2013/PN.BTM	Tidak	Ya	Ayah dan Ibu
23	129/Pdt.Plw/2013/PN.BTM	Tidak	Ya	Ibu
24	136/Pdt.G/2014/PN.BTM	Tidak	Ya	Ibu
25	38/Pdt.G/2014/PN.BTM	Ya	Ya	Ibu
26	233/Pdt.G/2013/PN.Btm	Tidak	Tidak	Ayah dan Ibu
27	137/Pdt.G/2014/PN.BTM	Ya	Ya	Ibu
28	190/PDT.G/2013/PN.BTM	Tidak	Ya	Ibu
29	112/PDT.G/2015/PN Btm	Tidak	Ya	Ayah dan Ibu
30	209/Pdt.G/2017/PN Btm	Tidak	Ya	Ibu

31	175/Pdt.G/2017/PN Btm	Ya	Ya	Ibu
32	164/Pdt.G/2017/PN Btm	Tidak	Ya	Ibu
33	376/Pdt.G/2020/PN Btm	Ya	Ya	Ibu
34	84/Pdt.G/2021/PN Btm	Tidak	Ya	Ibu

Berdasarkan data di atas, ditemukan ketimpangan gender dalam putusan pengadilan mengenai kasus hak asuh anak kerap terjadi. Mengapa demikian? Dalam memberikan penilaian mengenai keberhasilan suatu putusan pengadilan dalam memberikan keadilan, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, terutama dalam hal keadilan gender

Diagram 1. Persentase Hak Asuh



Pada salah satu putusan, yaitu Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PN.Btm, hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak secara cermat. Hakim juga memberikan perhatian terhadap argumentasi hukum yang disampaikan oleh para pengacara dan fakta-fakta yang didukung oleh bukti, sesuai dengan prinsip keadilan substantif seperti yang dijelaskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. (Fios, 2012) Dalam putusan ini, dapat kita rasakan bahwa hakim berupaya untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis hukum, tetapi juga menyadari pentingnya konteks emosional dan sosial dalam keputusan yang diambil. Sementara itu, pada Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN.Btm, terdapat peningkatan dalam hal ketelitian analisis hukum yang patut kita

apresiasi. Hakim lebih fleksibel dalam mempertimbangkan keadilan substantif dengan memperhatikan faktor-faktor yang lebih luas di luar sekadar bukti fisik, seperti yang dipaparkan oleh Haryono (2019) tentang keadilan substantif dalam sistem peradilan. Ini menunjukkan bahwa hakim berusaha mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dalam menilai hak asuh anak, dan tidak lupa untuk memperhatikan kebutuhan emosional anak dan peran kedua orang tua.(Haryono, 2019) Dari perspektif gender, analisis ini menunjukkan adanya kecenderungan tradisional di pengadilan Indonesia untuk memberikan hak asuh anak kepada ibu, terutama pada anak-anak yang masih kecil. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dzatiddini, 2020), yang menyoroti bagaimana pengadilan sering kali berpihak kepada ibu tanpa mempertimbangkan peran ayah dalam pengasuhan. Namun, dalam kedua putusan ini, hakim telah berusaha mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak secara adil, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Ini mengindikasikan bahwa meskipun masih ada bias tradisional, terdapat pula upaya dari pihak pengadilan yang berusaha untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik.

Selain itu, (Zulfiyan, 2020) menekankan bahwa dalam kasus hak asuh, keadilan gender sering diabaikan karena pengadilan cenderung lebih fokus pada peran emosional ibu dalam pengasuhan anak. Penelitian ini juga memberikan dasar analisis yang kuat mengenai bagaimana pengadilan dapat mengatasi stereotip gender dalam hak asuh. Pentingnya bukti dan fakta dalam menetapkan hak asuh, yang menjadi salah satu elemen utama dalam kedua putusan tersebut (Khair et al., 2020). Hal ini menggarisbawahi bahwa keputusan pengadilan harus berbasis pada bukti yang objektif dan bukan semata-mata pada asumsi atau stereotip. Putusan yang adil tidak hanya dapat didasarkan pada bukti-bukti formal yang dihadirkan di pengadilan. Putusan yang efektif perlu memperhatikan kondisi psikologis dan sosial anak, termasuk bagaimana hubungan emosional antara anak dan kedua orang tua dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka (Sugeng & Sujayadi, 2020) Dalam konteks ini, Putusan 314/Pdt.G/2021/PN.Btm menunjukkan langkah maju dalam mempertimbangkan lebih luas aspek-aspek tersebut, di mana hakim lebih memperhatikan dampak sosial dan emosional dari keputusan yang diambil. Pendekatan ini lebih mendalam dibandingkan dengan Putusan 142/Pdt.G/2019/PN.Btm, yang lebih ketat mengikuti norma hukum yang ada

tanpa banyak fleksibilitas dalam interpretasinya. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan panduan tentang dasar hukum yang digunakan oleh pengadilan agama dalam menangani kasus hak asuh (Junaidi, 2021). Pentingnya keadilan substantif dalam hukum Islam yang diterapkan di pengadilan agama perlu ditekankan, seperti di Batam. Ini menunjukkan bahwa penerapan hukum yang adil dan signifikan dalam konteks Islam juga menjadi pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam kerangka teori keadilan (Faiz, 2017), keputusan hakim dalam Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN.Btm dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai *fair equality of opportunity*, di mana hakim berusaha memberikan kesempatan yang setara bagi ayah dan ibu dalam hal pengasuhan. Menurut pandangan Rawls, keadilan substantif memerlukan adanya distribusi kesempatan yang merata bagi kedua pihak, dan hal ini tampaknya merupakan salah satu kemajuan baru yang mulai diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara terkait. (Faiz, 2017) Rawls juga menekankan bahwa dalam mencapai keadilan substantif, hakim harus memperhatikan tidak hanya kepastian hukum tetapi juga efek keputusan hukum terhadap kehidupan individu. Hal ini relevan dalam Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN.Btm, di mana hakim mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan pada kehidupan anak dan kedua orang tua. Ada pula Teori Keadilan Substantif yang juga relevan dalam penelitian ini, Bentham menekankan bahwa keadilan harus didasarkan pada utilitas terbesar bagi banyak pihak (Pratiwi et al., 2022). Dalam konteks ini, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN.Btm bisa dikatakan mencoba mencapai kesejahteraan maksimum bagi semua pihak dengan mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas dari keputusan pengadilan. Berbeda dengan pendekatan dalam Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PN.Btm, di mana kepastian hukum dan formalitas menjadi target yang dituju untuk dicapai, pendekatan dalam Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN Btm lebih berfokus pada hasil yang memberikan manfaat sosial dan kesejahteraan keluarga secara umum. Kesimpulannya, kedua putusan pengadilan ini, meskipun dengan pendekatan yang berbeda, telah mencoba memenuhi prinsip keadilan substantif. Analisis terhadap keadilan gender dalam kedua putusan ini menunjukkan bahwa meskipun ada bias tradisional, namun tetap ada upaya lebih lanjut untuk bisa lebih adil dalam mempertimbangkan kemampuan dan kepentingan kedua orang tua. Ini

sejalan dengan temuan (Mustaring, 2023) dan (Yahya et al., 2024) yang menekankan perlunya pengadilan untuk tidak hanya berfokus pada peran ibu, tetapi juga peran ayah dalam pengasuhan anak. Dengan kata lain, untuk mencapai keadilan yang lebih baik, sistem peradilan harus berkomitmen untuk mengatasi stereotip gender dan mengedepankan pendekatan yang lebih terbuka dan seimbang.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Btm dan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN Btm

Dalam putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Btm, hakim lebih cenderung untuk mengedepankan pertimbangan yang bersifat normatif dan mendetail. Dalam hal ini, hakim mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan serta mengikuti prosedur hukum yang ketat. Hal ini sejalan dengan pendapat (Desminar, 2021) yang menekankan pentingnya pemenuhan prosedur hukum sebagai bagian dari prinsip keadilan. Hakim mempertimbangkan kepatuhan terhadap aturan hukum yang ada, termasuk undang-undang dan keputusan pengadilan sebelumnya yang relevan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip konsistensi dalam penerapan hukum, sebagai salah satu dasar untuk menjaga integritas sistem peradilan. Dengan demikian, hakim berusaha memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum yang ketat (Ummah, 2019), dalam konteks pentingnya penerapan hukum yang bersifat formalistik. Namun di sisi lain, putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN Btm menunjukkan adanya pergeseran dalam pendekatan hakim terhadap pertimbangan hukum. Dalam putusan ini, hakim lebih memperhatikan aspek keadilan substansial yang lebih luas, mencerminkan perhatian yang lebih dalam terhadap implikasi sosial dan ekonomi dari keputusan hukum yang diambil. Keadilan substansial mencakup dampak keputusan terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Sumadi, 2016). Hakim tidak hanya terfokus pada fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari keputusan yang akan diambil. Hal ini merujuk pada pemikiran bahwa sangat penting untuk mengkaji konteks sosial dalam penerapan hukum agar tidak ada celah yang terlewati (Wafi, 2019).

Hakim dalam putusan ini cenderung lebih terbuka terhadap interpretasi hukum yang lebih kontekstual, dengan mempertimbangkan nilai-

nilai keadilan yang lebih luas dalam masyarakat (Yunanto, 2019) Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk menggunakan disgresi yang lebih luas dalam menganalisis implikasi dari setiap keputusan hukum yang diambil. Dengan demikian, hakim berusaha mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substansial, yang menekankan perlunya mempertimbangkan dinamika sosial dan masyarakat yang berubah (Sunarto, 2016). Perbandingan antara kedua putusan ini menunjukkan adanya evolusi yang terjadi dalam pendekatan pengadilan terhadap hukum dan keadilan. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Btm lebih cenderung untuk mengikuti pendekatan tradisional yang lebih formalistik dan kaku, sementara itu, berbanding terbalik dengan putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN Btm yang telah menunjukkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual. Hal ini menggarisbawahi pentingnya adaptasi sistem peradilan dalam menanggapi perubahan sosial dalam analisis mereka tentang perubahan dalam pendekatan hukum di Indonesia (Mustaring, 2023). Perbandingan antara kedua putusan ini juga menunjukkan evolusi dalam paradigma pemikiran hukum di Indonesia. Pergeseran dari pendekatan yang formalistik ke pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual adalah langkah penting dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hak asuh anak seperti yang sudah disinggung sebelumnya (Bukhori, 2018). Pendekatan yang lebih terbuka ini memberikan peluang bagi hakim untuk menggunakan disgresi secara lebih bijak, dengan tujuan mencapai hasil yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, perspektif gender juga memainkan peranan penting dalam analisis ini. Pengadilan sering kali terpengaruh oleh stereotip gender yang mendalam, yang tentunya hal ini sangat mungkin untuk berdampak pada keputusan hak asuh anak (Podungge & Khosyi'ah, 2022). Dalam putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN Btm, terlihat upaya hakim untuk mengatasi bias ini dengan mempertimbangkan peran dan kontribusi kedua orang tua dalam pengasuhan anak, bukan hanya berfokus pada ibu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menekankan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dan adil dalam memutuskan kasus hak asuh (Turisno et al., 2021).

Selain pertimbangan hukum, hakim juga harus memperhitungkan kondisi nyata dari kedua orang tua dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan anak (Faud, 2022). Dalam kasus ini, hakim

berusaha untuk menciptakan keputusan yang seimbang dengan mempertimbangkan baik aspek hukum maupun kondisi praktis dari masing-masing orang tua. Meskipun keputusan hakim bertujuan untuk menyeimbangkan berbagai faktor, masih ada potensi ketidakseimbangan dalam tahapan faktor-faktor ini dipertimbangkan. Sigit Swandi Tami (2021) juga mencatat bahwa dalam beberapa kasus, hakim mungkin lebih fokus pada pendekatan normatif yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sementara dalam kasus lain, pendekatan praktis yang mempertimbangkan kondisi konkret dari pihak-pihak yang terlibat dapat lebih dominan (Tami, 2021). Hakim tampak sudah berusaha untuk menyeimbangkan kedua pendekatan ini dalam keputusan mereka. Selain itu, penting bagi hakim untuk secara jelas mendokumentasikan alasan di balik keputusan mereka dan bagaimana berbagai pendekatan dipertimbangkan. Proses pengambilan keputusan dalam kasus hak asuh anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertimbangan hukum dan sosial. Hakim harus berupaya untuk menyeimbangkan berbagai faktor ini dan membuat keputusan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak (Muhonen et al., 2022). Hakim harus berusaha untuk membuat keputusan yang seimbang dengan mempertimbangkan baik faktor hukum maupun sosial yang relevan.

Hakim dalam putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PN.Btm lebih menekankan pada konsistensi dalam penerapan hukum yang sudah efektif, sedangkan hakim dalam putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN.Btm cenderung memperhatikan implikasi sosial dari setiap keputusan yang diambil. Pemahaman yang lebih dalam mengenai konteks sosial dapat meningkatkan kualitas keputusan hukum (Haryono, 2019). Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, sistem peradilan dapat berusaha menciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi kedua orang tua setelah perceraian dan, yang juga tidak kalah penting, yakni memberikan prioritas kepada kepentingan terbaik bagi anak-anak yang telah menjadi korban dari perceraian. Penting untuk mempertahankan hubungan yang sehat antara anak dengan kedua orang tuanya meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu pihak. Hakim sering kali merancang putusan yang memungkinkan kedua orang tua untuk tetap terlibat dalam kehidupan anak, misalnya melalui pengaturan kunjungan yang fleksibel atau hak untuk membuat keputusan bersama mengenai pendidikan dan kesehatan anak. Hakim diharapkan untuk mempertimbangkan semua

faktor yang relevan secara objektif dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencapai hasil yang paling adil bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi anak yang menjadi fokus utama dalam putusan tersebut. Dengan demikian, analisis terhadap kedua putusan ini tidak hanya memberikan gambaran tentang perkembangan hukum di Indonesia, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam pertimbangan hakim. Pengakuan terhadap dinamika sosial dan kebutuhan individual dari para pihak, terutama anak, menjadi semakin penting dalam penegakan keadilan di ranah hukum keluarga. Keduanya menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, sistem peradilan Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal yang dapat disimpulkan dari putusan-putusan yang diteliti yaitu, perbandingan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Btm dan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN Btm berhasil menunjukkan kemajuan dalam hal adanya evolusi mengenai cara pandang pengadilan terhadap hukum dan keadilan. Meskipun kedua putusan yang diteliti sama-sama bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, namun pada akhirnya tetap memiliki perbedaan dalam pendekatan interpretasi hukum dan pertimbangan hakim telah menunjukkan adanya transformasi dalam cara pandang hukum terhadap realitas sosial yang berubah.

Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan hakim dalam sengketa hak asuh anak Nomor 142/Pdt.G/2019/PN BTM dan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN BTM dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kepentingan terbaik anak, hubungan orang tua dengan anak, kondisi psikologis anak, kemampuan ekonomi dan lingkungan hidup orang tua, serta pengaruh lingkungan sosial. Dianalisa juga bahwa hakim mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara adil untuk menentukan hak asuh anak yang paling tepat, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa hak asuh anak harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak dan mempertimbangkan secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan proses penyelesaian sengketa hak asuh

anak dengan memperkuat peran mediator, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepentingan terbaik anak, dan memperbarui regulasi yang berkaitan dengan hak-hak anak. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa hak asuh anak dan melindungi hak-hak anak secara optimal.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor di Provinsi Kepulauan Riau, 2023*. Badan Pusat Statistik Provinsi Kep. Riau. <https://kepri.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmLTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-kepulauan-riau--2023.html?year=2023>
- Bukhori, K. A. (2018). Pergeseran Paradigma Hukum. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 14(1), 53–70. <https://doi.org/10.19109/medinate.v14i1.2353>
- Desminar. (2021). *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=iBmjEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=tahapan+perencanaan+pembelajaran+yang+harus+disiapkan+oleh+seorang+guru+sebelum+pelaksanaan+pembelajaran+sampai+pembelajaran+selesai+tahapan+presentase+analogi+dll&ots=-WMQhAM9xU&si>
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Duxbury, N. (2009). *Introduction to Law and Legal Reasoning*. <https://www.lse.ac.uk/law/people/academic-staff/neil-duxbury>
- Dzatiddini, M. N. (2020). Sensitivitas Gender Hakim Dala Perkara Hak Asuh Anak (Putusan MA nomor 376 K/Ag/2014). *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56504>
- Elias, S. (2009). *Legal Research : How to Find & Understand the Law*. <https://z-lib.io/book/17669518>
- Emery, R. E. (2012). *Sample Chapter: Renegotiating Family Relationships, Second Edition: Divorce, Child Custody, and Mediation*.

www.guilford.com/p/emery

- Fabricius, W. V, Braver, S., Diaz, P., & Velez, C. E. (2010). *Custody and parenting time: Links to family relationships and well-being after divorce.* <https://www.researchgate.net/publication/285909219>
- Faiz, P. M. (2017). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *SSRN Electronic Journal, May 2009.* <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>
- Faud, M. H. (2022). *Implikasi Masalah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1473/Pdt.G/2020/PA.JS).*
- Fios, F. (2012). *Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer Frederikus Fios.* <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>
- Haryono, H. (2019). Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012). *Jurnal Hukum Progresif, 7(1), 20.* <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>
- Junaidi, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization, 8(1), 1.* <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>
- Khair, U., Tinggi, S., Putri, I. H., & Payakumbuh, M. (2020). *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian.* <https://doi.org/10.3376/jch.v5i2.231>
- Lamb, M. E. (2014). *The Role of the Father in Child Development.* <https://www.researchgate.net/publication/31670039>
- Mansari, Jauhari, I., Yahya, A., & Hidayana, M. I. (2018). *Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh.* <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>
- Muhonen, A. H.-, Hyttinen, H., Tuononen, T., & Melander, S. (2022). Law students' descriptions of legal reasoning. *Law Teacher, 56(4), 471-484.* <https://doi.org/10.1080/03069400.2022.2057754>
- Mumtaza, S. (2022). *Sensitivitas Gender Hakim Perempuan Dalam Penetapan Hak Asuh Anak.*

- <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68141>
- Mustaring, R. B. (2023). Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Manado Perspektif Perlindungan Hak Anak. *I'tisham: Journal of Islamic Law and ...*, 258, 89–106. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2598>
- Podungge, M. S., & Khosyi'ah, S. (2022). The Portrait of Children Custody Rights in Indonesia: A Study of Mother's Rights in Child Custody from Gender Perspective. *Khazanah Sosial*, 4(3), 545–555. <https://doi.org/10.15575/ks.v4i3.18845>
- Praja, A. W. (2024). *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Kepastian Hukum dan Teori Double Movement*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/63729/>
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Ramadhita. (2022). Bias Gender dalam Hukum Acara Perceraian di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, dan Solusinya. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(1), 1–20. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15966>
- Sugeng, B., & Sujayadi. (2020). *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. KENCANA. https://books.google.co.id/books?id=LBZNDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=hukum+pidana&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjgm4qq7b_rAhWVSH0KHXXyAi846AIQ6AEwCHoECAkQAg#v=onepage&q=hukum pidana&f=false
- Sumadi, A. F. (2016). Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Law and Social Justice in Constitutional Law Perspective. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 853–854. <https://doi.org/10.31078/jk1249>
- Sunarto, S. (2016). Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 252. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.252-258>
- Syahrain, F. (2017). *Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam*. <https://doi.org/10.35796/les.v5i7.18095>

- Syarkowi, A. (2024). *Sengketa Hak Asuh Anak dan Kesetaraan Gender*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sengketa-hak-asuh-anak-dan-kesetaraan-gender-oleh-drs-h-asmu-i-m-h-6-10>
- Tami, S. S. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kecakapan Ibu Dalam Mengasuh Anak (Analisis terhadap Pasal 80 Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga)*. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/35858>
- Tan, D. (2021). Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1332–1336. <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>
- Turisno, B. E., Suharto, R., Priyono, E. A., & Mahmudah, S. (2021). Negligence in Implementing Child Custody Decisions: A Threat to Child Protection in Indonesia. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 16(2), 282–302. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756076>
- Ummah, M. S. (2019). Menuju Hukum Keluarga Progressif, Responsif dan Akomodatif Hak Anak. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.rgscliurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELES TARI
- Wafi, A. (2019). *Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa hak asuh anak (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/2008)*. skripsi. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38510/>
- Watkins, K., Quattri, M., Dooley, T., Egziabher, H. G.-, Grojec, A., Hage, Y., Falcon, C. L.-, Timothy Ledwith, Céline Little, Baishalee Nayak, Carlos Perellon, Ami Pradhan, Charlotte Rutsch, Zahra Sethna, & Jordan Tamagni. (2016). *A fair chance for every child*. www.soapbox.co.uk
- Yahya, S. Z., Putri, E. C., Kanzu, D. A., & Hidayah, A. O. (2024). *Analisis Putusan Perwalian Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/PDT.G/2020/PA.SMP)*. 11(1), 45–60. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/18941>

- Yunanto, Y. (2019). Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 192. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>
- Zulfiyan, A. (2020). Stereotip Gender Pada Anak Dalam Perspektif Ketahanan Sosial. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 4(2), 175–195. <https://doi.org/10.21274/martabat.2020.4.2.175-195>